



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., kecamatan ..., kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H.,M.H. dan KAWAN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2248/kuasa/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung Calon Pengantin Laki laki yang bernama : Anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Calon Istri adalah Calon istri anak Pemohon dan anak dari pasangan suami istri yang bernama : Ayah, Umur : 43 tahun, Pendidikan terakhir : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Serabutan, Dusun ... ,Desa ..., Kecamatan, ..., Kabupaten Tulungagung dan Ibu, Umur : 39 tahun, Pendidikan terakhir : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Tenaga Kerja Wanita, Alamat di Dusun ... ,Desa ..., Kecamatan, ..., Kabupaten Tulungagung.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama : Anak Pemohon, Tempat dan Tgl Lahir : Blitar, 06-07-2006 (Umur : 18 tahun), NIK KTP : ..., Jenis kelamin : Laki laki, Pendidikan Terakhir : SMP, Alamat di Dusun ... ,Desa ..., Kecamatan, ..., Kabupaten Tulungagung, dengan calon istrinya, Nama : Calon Istri, Tempat dan Tgl Lahir : Trenggalek, 17-08-2005 (Umur : 19 tahun), NIK KTP : ..., Jenis kelamin : Perempuan, Pendidikan Terakhir : SLTA, Alamat di : Dusun ... ,Desa ..., Kecamatan, ..., Kabupaten Tulungagung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung dengan bukti Surat Nomor :
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan saling mengenal sejak bulan Agustus 2022 yang lalu dan sekarang pada bulan Agustus 2024 keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah melakukan kesepakatan untuk menikahkan pada bulan Desember 2024 dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu dan atau Ibu Rumah Tangga.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama : Anak Pemohon dengan Calon Istri.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H.,M.H.dan KAWAN, Advokat berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon Istri, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur umur 18 tahun (lahir 06 Juli 2006) ;
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang wanita bernama Calon Istri sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istrinya, karena

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai, dan takut akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama;

- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa benar, ia telah bekerja sebagai Sopir Travel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Calon Istri, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak 2 tahun;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan sering pergi bersama, sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia sudah bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Travel dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **Calon Besan**, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Anggota Lembaga Tinggi Lainnya, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 21-11-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 19-11-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 21-11-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 21-11-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Anak Pemohon Nomor : tanggal 25-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Ijazah SD atas nama anak Pemohon Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Trenggalek, Nomor : ..., Tanggal 12-06-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Isteri anak Pemohon Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 21-11-2024,

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri anak Pemohon Calon Istri Nomor : tanggal 09-11-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Ijazah SMKN atas nama Calon Isteri anak Pemohon Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Trenggalek, Nomor : ..., Tanggal 08-05-2024, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai Perempuan, CALON ISTRI Nomor : 440/591/103/24.08/XI/2024 tanggal 21 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai Laki-laki, ANAK PEMOHON Nomor : tanggal 21 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, ..., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak calon besan Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun (lahir 06 Juli 2006);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kehendak mereka berdua, karena keduanya sudah saling mencintai, dan takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan dan semakin erat.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Travel dengan penghasilan tiap bulan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

Saksi 2, ..., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun (lahir 06 Juli 2006);



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, sudah dilamar dan mereka sering pergi bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai Sopir Travel, penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan sudah tidak ada masalah;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H.,M.H.dan KAWAN, Advokat berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Calon Istri sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri tetapi umurnya belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia umur 18 tahun (lahir 06 Juli 2006);
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)